

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Toko Setia Tambaharjo**

##### **1. Profil Toko Setia Tambaharjo**

###### **a. Latar Belakang dan Sejarah**

Toko Setia Tambaharjo merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang perniagaan yang terletak di Desa Tambaharjo, Beran, Kabupaten Pati. Toko Setia Tambaharjo ini merupakan salah satu toko yang strategis karena letaknya di jalan raya sehingga memudahkan konsumen untuk mengetahui tempatnya. Toko ini memiliki 2 lantai yang menyediakan berbagai kebutuhan konsumen, baik kebutuhan pokok hingga kebutuhan sekunder. Lantai pertama pada toko ini menyediakan berbagai bahan makanan, kebutuhan bayi hingga skincare, sedangkan pada lantai dua terdapat berbagai jenis baju anak-anak hingga dewasa, peralatan bayi, aksesoris, dan permainan anak-anak. Toko Setia Tambaharjo ini buka setiap hari senin-minggu mulai dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 21.00 WIB.

Pendiri Toko Setia Tambaharjo ini adalah Bapak Iwan Nafi'i. Awalnya beliau menyewa tempat yang berada di dekat Pasar Runting pada tahun 2010 untuk membuka usahanya. Seiring berjalannya waktu, dari tahun ke tahun, usahanya ini berjalan dengan lancar dan diminati oleh banyak penduduk Runting, Beran, dan sekitarnya. Harganya yang cukup murah, barang yang dijual pun cukup lengkap dan tempatnya yang nyaman sehingga konsumen lebih memilih berbelanja di sana. Dengan harga jual barang yang murah tersebut akhirnya toko setia banyak diminati oleh masyarakat sehingga omset yang didapatkan toko juga semakin meningkat. Sehingga pada tahun 2015 tepatnya setelah 5 tahun usahanya berjalan dengan lancar dan banyaknya minat konsumen, akhirnya bapak Nafi'i memutuskan untuk membeli tanah beserta bangunan yang berada disebelah SD Tambaharjo 02 untuk memindahkan dan memperluas tempat usahanya tersebut.

Dengan bertambah luasnya toko tersebut, maka bapak Nafi'i juga menambah karyawan untuk memaksimalkan pelayanan yang ada ditoko. Hingga saat ini toko Setia Tambaharjo sudah memiliki kurang lebih 15 karyawan. Saat ini juga beliau sudah mempunyai 4 cabang toko yang berada di Tambaharjo, Jetak, Jepat, dan Tayu. Dalam pelayanan yang ada ditoko ini beliau dan karyawan-karyawannya berusaha memberikan yang terbaik bagi para konsumen sehingga konsumen merasa puas berbelanja ditokonya.<sup>1</sup>

#### **b. Letak Geografis**

Toko Setia Tambaharjo ini terletak di Desa Tambaharjo, Beran, Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Toko ini menghadap kesebelah timur dengan batas-batasan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : SD Tambaharjo 02
2. Sebelah Selatan : Indomaret
3. Sebelah Utara : Jalan Raya, Toko Parfum
4. Sebelah Barat : Persawahan

#### **c. Visi dan Misi**

Adapun visi dan misi Toko Setia Tambaharjo ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Visi**

Penetapan harga dalam jual-beli merupakan salah satu hal yang terpenting. Dengan harga yang murah dan pelayanan yang ramah maka akan menarik konsumen untuk berbelanja di toko tersebut, bahkan konsumen tidak segan untuk kembali berbelanja lagi ditoko tersebut di lain harinya. Oleh karena itu, bapak Iwan Nafi'I mempunyai visi yaitu untuk menjadikan pelopor swalayan harga murah dan pelayanan terbaik pada Toko Setia Tambaharjo.

##### **2. Misi**

Dengan mendapatkan respon yang positif dan antusias konsumen akhirnya toko Setia ini bisa berjalan dengan baik tentunya juga semakin maju, sehingga

---

<sup>1</sup> Ima Shofi'atun, (Kepala Toko Setia Tambaharjo), wawancara oleh penulis, 6 Maret 2023 Pukul 08:47 WIB.

toko mendapatkan banyak omset yang masuk dan pada akhirnya bisa untuk membuka cabang toko didaerah lain untuk memperluas usahanya tersebut. Hingga bapak Iwan Nafi'I mempunyai misi untuk membuka cabang usaha yang lebih banyak lagi.

**d. Susunan Pengurus Toko Setia Tambaharjo, Pati**

**Tabel 4. 1**

**Struktur Kepengurusan Toko Setia Tambaharjo, Pati**

<b>Bagian Pekerjaan</b>	<b>Nama</b>
Owner	Bapak Iwan Nafi'i
Kepala Toko	Ima Shofi'atun
Kepala Shift	1. Indah 2. Siti
Merchandiser/ MD	1. Dwi 2. Intan
Kasir	1. Serly 2. Riska 3. Nita 4. Meylani 5. Vivi 6. Krisma 7. Ayuk 8. Farah 9. Mai 10. Lilik

Berdasarkan susunan kepengurusan diatas, adapun tugas-tugas perbagian yang harus dilakukan, yaitu:

1. Kepala Toko
  - Mengawasi Operasional Toko
  - Mengawasi Operasional pelayanan sehari-hari
  - Membantu mengganti jaga kasir jika ada kasir yang izin
2. Kepala Shift
  - Mengawasi bawahannya masing-masing
  - Mengganti pekerjaan kasir yang libur
3. Merchandiser/ MD
  - Mendisplay barang dan membersihkan rak

- Mencocokkan barang fisik dengan data yang ada dikomputer
4. Kasir
- Melayani transaksi pembayaran konsumen
  - Menawarkan barang baru dan promo-promo kepada para konsumen <sup>2</sup>

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Pengalihan Uang Kembalian Dengan Permen Dalam Transaksi Jual-Beli Pada Toko Setia Tambaharjo Kabupaten Pati

Saat ini, banyak masyarakat yang lebih memilih untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbelanja di toko daripada di pasar. Karena, menurut mereka tempatnya lebih mudah untuk dijangkau. Sebagaimana hasil wawancara dengan Mbak Yuni selaku konsumen, ia lebih memilih berbelanja di toko dikarenakan tempatnya nyaman, lebih lengkap dan harganya pas.<sup>3</sup> Dan toko Setia Tambaharjo merupakan salah satu diantara toko-toko yang diminati oleh banyak pelanggan di daerah sekitarnya. Lokasinya yang mudah ditemukan dan harganya murah merupakan suatu keunggulan dari toko tersebut. Transaksi jual-beli yang terdapat di toko Setia Tambaharjo ini seperti toko pada umumnya, yakni dengan cara pembeli memilih sendiri barang yang dibutuhkan yang dirak-rak yang sudah tersedia pada toko, setelah barang yang diinginkan di dapatkan pihak pembeli bisa menuju kasir untuk melaksanakan transaksi pembayaran. Dalam transaksi pembayaran yang ada di toko, mbak Ima menjelaskan bahwa di Toko Setia Tambaharjo ini menyediakan 2 jenis transaksi yaitu secara langsung dan dengan kartu kredit.<sup>4</sup>

Pada wawancara dengan Mbak Sum selaku pihak pembeli di toko Setia Tambaharjo, ia menjelaskan bahwasanya dalam proses transaksi yang ada di toko ia dan pihak kasir tidak melaksanakan akad *ijab* dan *qabul*, akan

---

<sup>2</sup> Ima Shofi'atun, (Kepala Toko Setia Tambaharjo), wawancara oleh penulis, 15 Maret 2023 Pukul 10:41 WIB.

<sup>3</sup> Sriwahyuni, (Konsumen Toko Setia Tambaharjo), wawancara oleh penulis, 21 Maret 2023 Pukul 12:40.

<sup>4</sup> Ima Shofi'atun, (Kepala Toko Setia Tambaharjo), wawancara oleh penulis, 6 Maret 2023 Pukul 08:47 WIB.

tetapi konsumen mengambil barang yang dicari sendiri lalu melaksanakan proses transaksi di kasir.<sup>5</sup> Namun, dewasa ini pada proses transaksi pembayaran yang ada ditoko-toko sering ditemui praktik pengalihan uang kembalian baik dengan permen maupun dalam bentuk tawaran donasi yang dilakukan oleh pihak toko.

Berdasarkan wawancara dengan Mbak Ayu selaku kasir toko Setia Tambaharjo, ia mengatakan jika di toko Setia Tambaharjo ini juga terjadi sebuah praktik pengalihan uang kembalian dengan permen dan uang yang sering dialihkan adalah uang receh dengan nominal Rp. 100,- , Rp. 200, Rp. 300, dan Rp. 400.<sup>6</sup> Adanya praktik pengalihan uang kembalian dengan permen yang terjadi di toko tersebut juga diungkapkan oleh beberapa konsumen yang pernah mengalami hal tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Mbak Wendy, ia mengatakan pernah mengalami pengalihan uang kembalian dengan permen di toko Setia Tambaharjo.<sup>7</sup> Dan praktik pengalihan tersebut terjadi ketika pihak konsumen melakukan transaksi pembayaran di kasir.

Pada wawancara dengan mbak Ayu, ia menjelaskan bahwa proses pengalihan uang kembalian dengan permen ini terjadi ketika jumlah harga yang tertera pada struk belanjanya ganjil sehingga terdapat sisa uang belanjaan dengan nominal Rp. 100,- Rp. 200,- Rp. 300 dan kelipatannya, jika dalam keadaan tersebut pihak kasir telah kehabisan uang pecahan receh maka pihak kasir memberi permen kepada konsumen.<sup>8</sup> Dalam wawancara Mbak Ima menjelaskan bahwa pengalihan uang kembalian tersebut terjadi akibat dari kelangkaan uang receh dan persediannya telah habis.<sup>9</sup> Praktik pengalihan uang kembalian yang diganti

---

<sup>5</sup> Sumiati, (Konsumen Toko Setia Tambaharjo), wawancara oleh penulis, 21 Maret 2023 Pukul 15:02 WIB.

<sup>6</sup> Ayu, (Kasir Toko Setia Tambaharjo), wawancara oleh penulis, 20 Maret 2023 Pukul 14:42 WIB.

<sup>7</sup> Wendy, (Konsumen Toko Setia Tambaharjo), wawancara oleh penulis, 15 Mei 2023 Pukul 12:32 WIB.

<sup>8</sup> Ayu, (Kasir Toko Setia Tambaharjo), wawancara oleh penulis, 20 Maret 2023 Pukul 14:42 WIB.

<sup>9</sup> Ima Shofi'atun, (Kepala Toko Setia Tambaharjo), wawancara oleh penulis, 6 Maret 2023 Pukul 08:47 WIB.

dengan permen yang ada di toko Setia Tambaharjo ini, tak jarang ada pihak konsumen yang belum mengetahuinya. Seperti hasil wawancara penulis dengan pihak konsumen toko Setia Tambaharjo, bahwa sebelumnya mereka tidak mengetahui jika terjadi pengalihan uang kembalian dengan permen yang ada di toko dan mereka mengetahuinya setelah melaksanakan transaksi pembayaran di kasir.

Dalam proses pengalihan uang kembalian dengan permen tersebut, Mbak Ayu menjelaskan, bahwa terkadang ia menawarkan terlebih dahulu kepada pihak konsumen akan tetapi ia dan pihak kasir lainnya lebih sering langsung memberikan permen kepada konsumen.<sup>10</sup> Hal tersebut membuat para konsumen merasa kebingungan karena tiba-tiba mereka diberi permen tanpa adanya penawaran dan penjelasan terlebih dahulu dari pihak kasir. Selaras dengan wawancara dengan mbak Sum, ia mengatakan jika ia merasa kebingungan karena tidak adanya konfirmasi dan langsung diberi struk belanjaan dan permen oleh pihak kasir. Selain itu juga mbak Sum menjelaskan bahwa pada saat pengalihan uang kembalian dengan permen tersebut ia dan pihak kasir tidak melakukan kesepakatan terlebih dahulu.<sup>11</sup>

Sehingga pada praktik pengalihan uang kembalian dengan permen yang terjadi di toko Setia Tambaharjo ini, tak jarang ada pihak konsumen yang merasa keberatan dengan pengalihan yang dilakukan oleh pihak kasir dan tak jarang juga ada pihak yang menerimanya dengan begitu saja. Sebagaimana hasil wawancara dengan Mbak Wendy selaku pihak konsumen, ia menjelaskan bahwa ia merasa dirugikan dengan adanya pengalihan, karena menurutnya uang koin lebih bermanfaat daripada permen.<sup>12</sup> Berbanding terbalik dengan pernyataan Mbak Wendy, Mbak Sum dan Mbak Yuni tidak memperlmasalahakan dengan kembalian yang dialihkan dengan permen tersebut, karena menurut mereka uang koin

---

<sup>10</sup> Ayu, (Kasir Toko Setia Tambaharjo), wawancara oleh penulis, 20 Maret 2023 Pukul 14:42 WIB.

<sup>11</sup> Sumiati, (Konsumen Toko Setia Tambaharjo), wawancara oleh penulis, 9 Mei 2023 Pukul 10:16 WIB

<sup>12</sup> Wendy, (Konsumen Toko Setia Tambaharjo), wawancara oleh penulis, 15 Mei 2023 Pukul 12:32 WIB.

yang dialihkan diganti dengan permen yang sesuai dengan kembaliannya dan nominal yang dialihkan masih dibawah Rp. 1.000.

Sebagaimana observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 20 Maret 2023, banyak pembeli yang tidak mempermasalahkannya dan mereka menerima begitu saja kembaliannya dialihkan dengan permen. Menurut mbak Yuni, nilai uang receh yang dialihkan dengan permen sama karena permen sekarang harganya naik dan senilai dengan uang yang dialihkan.<sup>13</sup> Sehingga ia tidak mempermasalahkan jika uang kembaliannya dialihkan dengan permen. Pada saat wawancara dengan pihak kasir, ia mengatakan bahwa pernah ada pihak konsumen yang komplain. Jika hal tersebut terjadi pihak kasir memberitahu konsumen apabila persediaan uang recehnya telah habis sehingga kembalian tersebut dialihkan dengan permen. Namun, jika ada konsumen yang masih keras kepala maka pihak kasir mengalah dengan berinisiatif memberikan uang pecahan Rp. 500,-.<sup>14</sup> Hal tersebut bukanlah kebijakan toko namun pihak toko tidak mempermasalahkannya.

Mbak Ima juga mengatakan jika ada pihak pembeli yang komplain pihak kasir meminta konsumen untuk membayar dengan uang pas atau menggunakan kartu kredit untuk melakukan transaksi pembayarannya. Tapi, sekarang ini jarang konsumen yang komplain terhadap pengalihan kembalian dengan permen, mereka lebih memilih permen jika ada kembalian Rp. 100,- atau Rp. 200,- karena uang receh sudah tidak begitu laku didesa.<sup>15</sup> Selaras dengan hasil wawancara dengan mbak wendy, ia mengatakan ketika ia komplain kepada pihak kasir sebab uang kembaliannya dialihkan, pihak kasir tersebut menjelaskan jika ia tidak mempunyai uang receh sehingga kembaliannya dialihkan

---

<sup>13</sup> Sriwahyuni, (Konsumen Toko Setia Tambaharjo), wawancara oleh penulis, 21 Maret 2023 Pukul 12:40 WIB.

<sup>14</sup> Ayu, (Kasir Toko Setia Tambaharjo), wawancara oleh penulis, 20 Maret 2023 Pukul 14:42 WIB.

<sup>15</sup> Ima Shofi'atun, (Kepala Toko Setia Tambaharjo), wawancara oleh penulis, 6 Maret 2023 Pukul 08:47 WIB.

dengan permen.<sup>16</sup> Dan dari hasil observasi yang penulis lakukan, pihak kasir juga biasanya menanyai konsumen terlebih dahulu sebelum mengalihkannya dengan permen, apakah pihak konsumen mempunyai uang receh atau tidak, jika konsumen tidak mempunyainya maka kembaliannya dialihkan dengan permen.

Pada wawancara dengan narasumber penelitian ini, mereka memaparkan bahwa mereka ikhlas apabila uang kembaliannya dialihkan dengan permen jika tidak sering-sering dan memaklumi karena mungkin pihak toko kehabisan uang pecahan receh. Dan dalam praktik pengalihan uang kembalian dengan permen tersebut, pihak toko tidak serta merta pasrah jika tidak mempunyai uang receh, pihak toko berusaha menyediakannya agar tidak terjadi pengalihan uang kembalian dengan permen. Mbak Ima menjelaskan bahwa sebisa mungkin pihak toko mencari uang receh dan pihak toko juga telah mempunyai orang tertentu yang bisa dimintai tolong untuk menukarkan uang receh setiap harinya.

Mbak Ima juga menjelaskan, bahwa setiap hari pihak toko menyediakan uang receh mulai dari pecahan Rp. 100,- Rp. 200,- Rp. 500,- hingga Rp. 20.000,- dan di setiap kasir diberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- dalam bentuk pecahan mulai dari uang receh, pecahan Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- hingga Rp. 20.000,- untuk digunakan sebagai kembalian konsumen. Jika persediaan kasir tersebut sudah habis pihak kasir bisa menukarnya kembali pada kepala toko. Ia juga menjelaskan bahwa untuk mengurangi pengalihan tersebut sebisa mungkin pihak toko mencari uang pecahan receh dan pihak toko juga mempunyai orang tertentu untuk menukarkan uang receh setiap harinya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wendy, (Konsumen Toko Setia Tambaharjo), wawancara oleh penulis, 15 Mei 2023 Pukul 12:32 WIB.

<sup>17</sup> Ima Shofi'atun, (Kepala Toko Setia Tambaharjo), wawancara oleh penulis, 6 Maret 2023 Pukul 08:47 WIB.



## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Praktik Pengalihan Uang Kembali dengan Permen Pada Transaksi Jual-Beli di Toko Setia Tambaharjo Kabupaten Pati

Manusia memerlukan interaksi dengan orang lain guna memenuhi segala aspek pada kehidupannya. Salah satunya yaitu dengan cara bermuamalah/jual-beli. Kegiatan jual beli ini sudah ada sejak zaman dahulu dan terus berkembang sesuai perkembangan zaman dan teknologi. jual beli bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sekunder maupun kebutuhan primer seorang individu dan kegiatan jual-beli ini merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-harinya. Pada fiqh muamalah jual-beli ini diartikan sebagai *al-ba'i*. Menurut Syekh Zakaria al Anshari dalam kitabnya Fath Al-Wahab, jual beli merupakan tukar menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).<sup>18</sup> Dalam istilahnya jual-beli ini bisa diartikan sebagai kegiatan tukar menukar uang dengan barang atau sebaliknya yang mengakibatkan berpindahnya hak milik barang tersebut. Para ulama' fiqh *berijma'* bahwa hukum dari jual-beli ialah *mubah* (boleh) selagi tidak ada dalil yang melarangnya, sebagaimana penjelasan dalam surah Al-baqarah: 275. Adapun manfaat dari adanya kegiatan jual beli itu sendiri ialah untuk memudahkan kita dalam mencukupi kelangsungan hidup.

Dan dalam aktivitas jual-beli pastinya membutuhkan sebuah tempat untuk melangsungkan kegiatan transaksinya, seperti di pasar modern maupun pasar tradisional. Baik pasar tradisional maupun modern pastinya mempunyai berbagai keunggulan dan kekurangan masing-masing. Dalam perkembangannya banyak masyarakat yang lebih memilih untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbelanja di pasar modern seperti pada toko Setia Tambaharjo yang ada di kabupaten Pati. Toko ini dapat kita jumpai dengan mudah, karena tempatnya yang berada di pinggir jalan raya. Adanya toko tersebut telah memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar dalam berbelanja walaupun dalam keadaan mendesak

---

<sup>18</sup> Sya'idun, "Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Investama: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol. 7 No. 1, (2022): 15.

sekalipun. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang lebih memilih berbelanja di toko ini daripada di pasar. Tempatnya yang lebih nyaman, harganya pas, barangnya tertata dengan rapi, dan lokasinya yang mudah dijangkau merupakan suatu keunggulan dari toko tersebut.

Namun, dalam praktik jual beli yang ada saat ini sebagian orang muslim belum tahu atau mengetahui ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum islam yang berkaitan dengan transaksi secara islam.<sup>19</sup> Oleh sebab itu, dalam agama islam praktik jual beli ini diatur dalam bidang muamalah agar transaksi yang dilakukannya sesuai dengan syariat islam. Selain itu, keduanya haruslah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang berguna untuk menghindari adanya perselisihan antara keduanya. Perkembangan teknologi pada saat ini juga pastinya akan berpengaruh pada perkembangan transaksi baik dari segi bentuk, metode maupun jenisnya. Salah satunya yaitu jual beli yang ada ditoko-toko saat ini menggunakan sistem *barcode* yang memudahkan keduanya dalam bertransaksi.

Pada toko Setia Tambaharjo ini juga menggunakan sistem *barcode* pada proses transaksi jual-belinya. Dan pada proses pembayarannya pihak pembeli bisa menggunakan pembayaran secara tunai maupun dengan kartu kredit. Dalam transaksi jual-beli yang terjadi di toko Setia Tambaharjo ini, pihak pembeli dan pihak kasir tidak mengucapkan lafadz *ijab qabul* pada saat transaksi berlangsung. Padahal dalam fiqh muamalah lafadz *ijab qabul* ini merupakan salah satu rukun sahnya dalam transaksi jual-beli. Dengan adanya lafadz *ijab qabul* antara keduanya, kita bisa mengetahui jika mereka telah sepakat dalam melaksanakan transaksi yang dilakukan. Dan karena kerelaan itu merupakan hal yang tersembunyi di lubuk hati, maka kerelaan yang mendasar tidak bisa diketahui oleh orang lain. Namun, indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat, apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai

---

<sup>19</sup> Sya'idun, "Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Investama: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol. 7 No. 1, (2022): 14.

bentuk serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan pada suatu kerelaan.<sup>20</sup>

Dan dalam perkembangannya untuk menyingkat waktu dan mempermudah transaksi jual-beli, kesepakatan antara keduanya bisa dilangsungkan tanpa mengucapkan lafadz *ijab qabul* tetapi dengan tindakan langsung yang menunjukkan kerelaan antara keduanya. Oleh sebab itu, maka kerelaan yang ada diantara kasir dan pihak pembeli di toko Setia Tambaharjo ini bisa dilihat dari akad serah terima yang dilakukan keduanya. Dalam fiqh muamalah transaksi jual-beli yang ada di toko Setia Tambaharjo ini disebut dengan sebutan *Ba'i Mu'athah*, yaitu transaksi jual-beli yang dimana kedua belah pihak tidak saling mengucapkan akad lafadz *ijab & qabul* dan mereka menunjukkan keridhoan/kerelaannya dengan perbuatan serah terima objek akadnya. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa cara tersebut sah, baik jika dilakukan dalam transaksi jual beli dalam skala kecil maupun besar. Begitu juga jika transaksi tersebut dilakukan secara tunai oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak.<sup>21</sup> Dan menurut para ulama' transaksi *ba'i mua'thah* ini juga hukumnya sah.

Akan tetapi, sulitnya mendapatkan uang receh dalam peredaran dimasyarakat saat ini telah menyebabkan permasalahan dalam perdagangan. Walaupun uang tersebut bernilai kecil, namun uang adalah instrumen perekonomian yang sangat penting. Karena, hampir semua kegiatan ekonomi sangat bergantung pada instrument ini yang antara lain, berfungsi sebagai alat tukar ataupun alat bayar.<sup>22</sup> Selain itu uang receh tersebut sangatlah berguna bagi para penjual untuk memberikan kembalian kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran berlangsung. Sulitnya mendapatkan uang receh saat ini juga dirasakan oleh pihak toko Setia Tambaharjo, hal

---

<sup>20</sup> Enden Haitami dan Dudi Badruzaman, "Pelaksanaan Asas Kerelaan Terhadap Pola Transaksi E-Commerce (Analisis Surat an-Nisa ayat 29), *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 3 No. 1, (2020): 50.

<sup>21</sup> Risky Rosa Nur Fadilla, "Praktik Jual Beli Dengan Menggunakan Perbuatan (Ba'I Mua'thah) Pada Supermarket Menurut Perspektif 'Urf", *Justisia Ekonomika*, Vol. 5 No. 1, (2021): 61.

<sup>22</sup> Septi Wulan Sari, "Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa", *AN-NISBAH*, Vol. 03 No. 01, (Oktober, 2016): 40.

tersebut membuat pihak toko haruslah mencari alternatif lain untuk memberikan kembalian pada konsumen. Dalam hal tersebut pihak toko Setia Tambaharjo berinisiatif untuk mengalihkannya dengan permen. Permen tersebut dianggap sebagai barang yang sesuai dengan nilai uang receh dan harganya yang hampir setara. Sehingga pihak toko merasa telah memilih alternatif yang tepat.

Praktik pengalihan uang kembalian dengan permen yang ada di toko Setia Tambaharjo ini terjadi ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran di kasir menggunakan uang tunai dan total nominal belanjanya ganjil. Contohnya: ketika proses pembayaran, konsumen berhak menerima kembalian sebesar Rp. 2.300,- sesuai dengan apa yang tertera pada struk belanjaan dan pihak kasir harus mengembalikannya dengan utuh. Akan tetapi, ketika dalam keadaan tersebut pihak kasir kehabisan persediaan uang receh sehingga pihak kasir mengalihkan uang kembalian konsumen dengan permen. Namun, dalam praktik pengalihan uang kembalian dengan permen yang ada di toko Setia Tambaharjo ini, masih ada beberapa pihak konsumen yang belum mengetahuinya karena tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan mereka mengetahuinya setelah melaksanakan transaksi pembayaran.

## **2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Permen Dalam Jual Beli**

Banyaknya minat masyarakat sekitar untuk berbelanja di toko Setia Tambaharjo, membuat pihak toko harus selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan nyaman bagi para konsumen agar tokonya ramai akan pembeli dan banyak peminatnya. Karena dalam transaksi jual beli kepuasan pihak konsumen merupakan hal terpenting. Adapun faktor yang menjadi acuan kepuasan konsumen, yaitu kualitas produk yang diterima konsumen, tingkat kualitas pelayanan yang didapatkan konsumen, emosional konsumen yang merasa puas bila menggunakan jasa atau barang yang ditawarkan, harga produk yang harus sebanding dengan nominal yang dikeluarkan oleh konsumen, dan efisiensi biaya.<sup>23</sup> Karena

---

<sup>23</sup> Laras Sati, dkk, "Pengembalian Uang Belanja Konsumen Diganti Permen Pada Saat Transaksi", *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 5, (Juni, 2022): 282.

kualitas pelayanan termasuk hal yang mempengaruhi kepuasan konsumen, maka pihak toko haruslah memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Selain itu, pihak penjual juga harus menyediakan kembalian dalam bentuk uang receh maupun uang kertas guna memberikan kembalian bagi para konsumen.

Dan dalam jual-beli yang dilakukan oleh keduanya haruslah ada kesepakatan untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak. Karena dalam setiap transaksi bermuamalah, kerelaan antara keduanya merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sehingga, dalam praktiknya transaksi jual-beli haruslah terhindar dari paksaan seseorang dan penipuan yang menyebabkan persengketaan. Oleh sebab itu, dalam transaksi jual-beli keduanya haruslah memenuhi hak dan kewajibannya. Pembeli berkewajiban membayar sesuai dengan nominal yang tertera pada struk belanjaan dan pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang sesuai. Selain itu juga, pembeli berhak mendapatkan kembalian yang sesuai dengan alat pembayaran yang sah, yaitu uang dalam bentuk pecahan receh maupun kertas.

Akan tetapi, karena peredaran uang receh yang semakin sedikit dan sulit ditemukan dimasyarakat inilah yang menyebabkan adanya praktik pengalihan uang kembalian yang dialami oleh para pihak konsumen saat ini. Padahal, para konsumen yang bertransaksi menggunakan uang pecahan yang memiliki nilai nominal lebih dari total harga barang yang mereka beli maka konsumen memiliki hak atas uang kembalian yang utuh dan tidak diperbolehkan dikurangi.<sup>24</sup> Akan tetapi, karena peredaran uang receh yang semakin sedikit dan sulit ditemukan dimasyarakat inilah yang menyebabkan adanya praktik pengalihan uang kembalian yang dialami oleh para pihak konsumen saat ini. Karena uang receh yang semakin sulit didapatkan itu membuat pihak toko Setia Tambaharjo juga harus mencari pengganti yang hampir sama dengan nilai uang receh tersebut guna memberikan kembalian kepada konsumennya, yakni dengan cara mengalihkan uang kembalian pihak konsumen dengan

---

<sup>24</sup> Laras Sati, dkk, "Pengembalian Uang Belanja Konsumen Diganti Permen Pada Saat Transaksi", *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 5, (Juni, 2022): 285.

permen. Hal tersebut bukanlah suatu hal yang baru dalam transaksi jual-beli saat ini, karena praktik pengalihan uang kembalian dengan permen sudah banyak dilakukan oleh para pedagang dan bukan hanya terjadi di toko Setia Tambaharjo.

Namun, dalam praktik pengalihan uang kembalian dengan permen yang terjadi di toko Setia Tambaharjo ini, pihak kasir jarang menawarkan terlebih dahulu kepada konsumen dan lebih sering langsung mengalihkan kembaliannya, sehingga tak jarang konsumen merasa kebingungan dan tak semua konsumen bisa memaklumi. Padahal dalam praktik jual-beli harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak agar transaksi jual-beli yang dilakukannya sah menurut hukum islam dan tidak merugikan salah satu pihak. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”.

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah melarang hambanya memakan harta sesama dengan cara yang *bathil* dan Allah memerintahkan hambanya untuk mencari harta dengan cara yang benar. Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.<sup>25</sup> Salah satunya yaitu dengan jual-beli yang saling menguntungkan. Para ulama' berpendapat, bahwa diantaranya menegaskan jika *at-taradi* harus diawali dengan rasa suka dan menyengaja atau *mukhtar*, artinya memilih dengan sadar dan bebas, tidak

---

<sup>25</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

ada unsur paksaan.<sup>26</sup> Sedangkan kata suka sama suka yang terkandung dalam ayat di atas, mempunyai artian bahwasannya transaksi jual-beli itu harus dengan kehendaknya sendiri dan tidak boleh ada paksaan di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam sebuah transaksi jual-beli haruslah ada unsur kerelaan dari semua pihak yang bertransaksi agar salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Apabila transaksi jual-beli tidak ada unsur kerelaan antara keduanya, maka sama saja dengan memakan harta sesama secara *bathil*. Kerelaan seseorang itu dapat dilihat dari gerak gerik dan perilaku serah terima objek dalam transaksi yang dilakukannya.

Dan tindakan kasir toko Setia Tambaharjo yang jarang meminta persetujuan terlebih dahulu ketika mengalihkan uang kembalian dengan permen tersebut, telah membuat pihak konsumen merasa kebingungan dan hal tersebut pastinya akan menimbulkan berbagai jenis tanggapan yang berbeda-beda terkait persoalan pengalihan uang kembalian dari para pihak konsumen dan seharusnya pihak toko beritikad baik dengan cara memberitahu konsumen terlebih dahulu. Sehingga hal tersebut pastinya juga akan berdampak pada kepuasan konsumen. Padahal kepuasan konsumen merupakan hal terpenting untuk meningkatkan kualitas toko. Dan tidak semua konsumen bisa memakluminya

Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa pihak yang tidak mempermasalahkannya dan rela jika uang kembaliannya dialihkan lantaran uang yang dialihkannya tidak seberapa dan dibawah nominal Rp. 1000. Namun, ada juga pihak yang kurang setuju dan merasa kurang puas dengan adanya praktik pengalihan uang kembalian karena bagi mereka uang receh tersebut jauh lebih bermanfaat daripada permen. Dalam praktik pengalihan uang kembalian dengan permen yang terjadi, pihak toko Setia Tambaharjo tidak pasrah begitu saja, mereka telah berusaha untuk mencari uang recehan dengan menukarkannya pada orang tertentu yang telah lama bekerja sama dengan pihak toko untuk

---

<sup>26</sup> Abdul Mughits, “Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat”, *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. 17 No. 1, (2017): 52.

menukarkan uangnya dan telah mencarinya dengan memposting pengumuman jika ada pihak yang mempunyai uang receh maka bisa ditukarkan di toko. Selain itu, pihak toko Setia Tambaharjo juga setiap harinya telah menyediakan uang kembalian dalam bentuk pecahan receh maupun kertas. Namun, tetap saja uang receh tersebut sulit untuk didapatkan dan dalam praktiknya terkadang pihak toko kehabisan persediaannya. Sehingga pihak toko terpaksa mengalihkannya dengan permen daripada menggenapkan total belanjaan konsumen.

Sebagai agama yang memberikan kemudahan bagi umatnya, agama ini memberikan keringanan/dispensasi dalam pelaksanaannya dalam rangka memudahkan pengaplikasiannya dikarenakan kondisi tertentu. Konsep inilah yang kemudian dalam bahasa syariat islam dikenal dengan '*ar-Rukhshoh*'.<sup>27</sup> Pengambilan *rukhsah* (keringanan) ini hanya untuk meniadakan kesulitan dan mengharapkan kemudahan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini seorang mukallaf boleh menentukan melakukan apa yang seharusnya (*azimah*) atau mengambil keringanan (*rukhsah*). Sehingga pengambilan *rukhsah* itu tergantung pada apa yang menyebabkan kesulitan itu terjadi dan halangannya. Dan dilihat dari sisi bentuk-bentuk keringanan *rukhsah* ini dibedakan menjadi 4, yaitu: *rukhsah* yang berbentuk menggugurkan kewajiban (*Takhfif isqath*), *rukhsah* yang berupa pengurangan kuantitas pekerjaan (*Takhfif tanqish*), *rukhsah* yang berbentuk penggantian kewajiban (*Takhfif ibdal*), *rukhsah* dalam bentuk mendahulukan kewajiban (*Takhfif taqdim*), *rukhsah* berupa penundaan kewajiban (*Takhfif ta'khir*), *rukhsah* berbentuk peringanan (*Takhfif tarkhis*), *rukhsah* dalam bentuk mengubah kewajiban (*Takhfif taghyir*).<sup>28</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka pengalihan uang kembalian dengan permen yang ada di toko Setia Tambaharjo

---

<sup>27</sup> Yudi Permana, dan Lenny Yanthiani, "Urgensi Dan Aplikasi Qawa'id Al-Fiqhiyyah tentang Konsep 'Fii Al-Akhdzi Bi Ar-Rukhsah' Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 2 No. 1, (2020): 2

<sup>28</sup> Sulastru Caniago, "Azimah Dan Rukhsah Suatu Kajian Dalam Hukum Islam", *JURIS*, Vol. 13 No. 2, (Desember 2014): 119.



ini termasuk kedalam jenis *rukhsah* yang berbentuk penggantian kewajiban.

Salah satu kaidah ushul fiqh yang menjelaskan terkait hal tersebut adalah kaidah *al-masyaqqatu tajlibu at-taiysir* (kesulitan memberikan kemudahan). Hadirnya kaidah fiqh ini, dimana kesulitan melahirkan kemudahan membuktikan bahwa agama islam dengan segala perangkatnya sangat memperhatikan hal-hal perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik kebutuhan sosial maupun ekonomi.<sup>29</sup> Kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taiysir* ini merupakan salah satu kaidah kubro dan kaidah paling umum yang berfungsi memberikan keringanan dalam pengambilan suatu hukum terhadap kesulitan yang ada saat ini. Kaidah tersebut merupakan pokok penting dalam mengartikan keluwesan dari hukum islam karena perubahan kondisi sosial. Seperti saat ini pihak toko Setia Tambaharjo yang kesulitan dalam mencari uang receh dalam peredarannya, telah menyebabkan uang kembalian yang seharusnya diberikannya dalam bentuk uang koin dialihkannya dengan permen. Dan dengan adanya kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taiysir* ini telah memberikan kemudahan bagi pihak toko dalam menjalankan kewajibannya yaitu memberikan kembalian kepada konsumen. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW.

عن عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أمرين

قط إلا اختار أيسرهما حتى يكون إثماً فإذا كان إثماً كان أبعد الناس

Artinya: “*Dari Aisyah, ia berkata: “Rasulullah SAW. tidak memilih antara dua perkara kecuali yang lebih mudah di antara keduanya selama tidak dosa, namun apabila perkara itu dosa maka beliau adalah orang yang lebih menjauhi ketimbang orang lain.” (HR. Muslim)*

Hadist di atas menjelaskan bahwasanya dalam menjalankan syariat, ketika seseorang menemui kesulitan di

---

<sup>29</sup> Hisam Ahyani, dan Mustofa, “Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir Implikasinya dalam Pemikiran dan Perilaku Ekonomi dalam Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 1, (Juli, 2021): 17.

dalamnya hendaklah memilih kemudahan. Bahkan, Nabi sendiri dalam sabdanya menegaskan jika dihadapkan dalam dua masalah, maka yang dipilih adalah yang paling mudah selama tidak dalam masalah yang menimbulkan dosa sesuai dalam hadist yang diriwayatkan Aisyah.<sup>30</sup> Kaidah *al-masyaaqqah tajlibu al-taiysir* ini juga dapat diartikan sebagai pengecualian yang diberikan oleh pembuat syariat (*al-syari'*) kepada seseorang dalam melaksanakan perintahnya dalam bentuk keringanan. Adapun sebab-sebab seseorang itu bisa memperoleh keringanan atau *rukhsah* saat mendapati situasi-situasi, seperti berikut: kondisi sulit (*al-masyaaqqah*), keadaan darurat (*ad-dharurah*), ketika berpergian (*as-safar*), dalam keadaan dipaksa (*al-ikrah*), ketika sakit, dalam kondisi tidak mengetahuinya, dan dalam keadaan kesukaran yang umum dan tidak bisa menghindarinya. Sebagaimana dalam surah Al-baqarah: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah tidak menghendaki kesulitan kepada umatnya dalam menjalankan suatu kewajibannya dan Allah memerintahkan umatnya untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan hambanya. Allah menghendaki adanya *rukhsah* dalam hukum syari'ah/ hukum sesuatu itu bisa berubah tergantung kondisi yang dialami hambanya. Meskipun kaidah *al-masyaaqqah at-tajlibu at-taiysiir* ini merupakan kaidah yang memberikan keringanan kepada seseorang, namun tidak semua kesulitan itu bisa memperoleh kemudahan. Contoh kesukaran yang bisa memperoleh kemudahan yaitu kesulitan yang bersifat kebutuhan (*hajiyat-sunnah*). Kesulitan jenis ini, seseorang boleh mengambil dan boleh tidak, sesuai dengan kondisi.<sup>31</sup>

Kesulitan mendapatkan uang receh yang dialami oleh pihak toko Setia Tambaharjo ini telah merubah ketentuannya dalam memberikan kembalian konsumen sesuai dengan apa

<sup>30</sup> Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), 67.

<sup>31</sup> Khoiril Anwar, “Diskursus Al-Musyaaqqah Dalam Akad Jual Beli Online”, *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah*, Vol. 1 No. 1, (2021): 8-9.

yang mereka bisa. Dan karena pihak toko yang memang benar-benar kesulitan dan bukan unsur kesengajaan yang diperbuat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, maka pihak toko diperkenankan mengambil kemudahan (*rukhsah*) dalam menjalankan kewajibannya kepada konsumen. begitu juga sesuai hasil observasi yang menunjukkan bahwa, banyak pihak konsumen yang menerimanya dengan begitu saja dan memaklumi dengan pengalihan yang terjadi pada saat transaksi jual-beli tersebut berlangsung. sehingga bisa disimpulkan bahwa mereka ikhlas kembaliannya dialihkan dengan permen karena mereka juga tahu jika sekarang uang receh sulit ditemukan dalam peredaran. Hal tersebut sebagaimana kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taiysir*, dan faktor-faktor yang memperbolehkan pengambilan *rukhsah* dalam keadaan tersebut.

